



**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**

**TEKNIK PEMBUATAN LAPORAN
DAN EVALUASI KEGIATAN
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

**Heru Wahyono, S.H., M.H.
Ir. Johno Suprianto, M.Hum.**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**

**TEKNIK PEMBUATAN LAPORAN
DAN EVALUASI KEGIATAN
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

Heru Wahyono, S.H., M.H.

Ir. Johno Suprianto, M.Hum.

Editor:

Ania., S.Kom., M.Si.



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA
TEKNIK PEMBUATAN LAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Heru Wahyono, S.H., M.H.

Ir. Johno Suprianto, M.Hum.

ISBN : 978-623-5716-60-2

Editor:

Ania., S.Kom., M.Si.

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacada Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Teknik Pembuatan Laporan Dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum”.

Modul “Teknik Pembuatan Laporan Dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Teknik Pembuatan Laporan Dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Teknik Pembuatan Laporan Dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum” ini serta Narasumber yang telah

memberikan review dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Dekripsi Modul	2
C Manfaat Modul.....	2
D Tujuan Pembelajaran	2
E Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
F Petunjuk Pembelajaran.....	4
BAB II KONSEP DASAR EVALUASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A Pengertian Penilaian, Tes, Pengukuran, Asesmen, Evaluasi.....	5
B Kedudukan Tes, Pengukuran, Asesmen dan Evaluasi.....	12
C Prinsip-Prinsip Penilaian Berorientasi pada Pencapaian Kompetensi, Valid, Adil, Objektif, Berkesinambungan, Menyeluruh, Terbuka dan Bermakna.....	15
D Pergeseran Paradigma Penilaian Hasil Belajar.....	18
E Latihan	22
F Rangkuman Bab.....	22
G Evaluasi.....	23
H Umpan Balik.....	24

BAB III TUJUAN, MANFAAT, JENIS DAN KARAKTERISTIK	
EVALUASI PENYULUHAN HUKUM	25
A Pengertian Evaluasi Pembelajaran dan Evaluasi Penyuluhan Hukum.....	25
B Tujuan Evaluasi Penyuluhan Hukum.....	27
C Manfaat Evaluasi Penyuluhan Hukum.....	28
D Jenis-jenis Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum ..	29
E Karakteristik Evaluasi Penyuluhan Hukum.....	33
F Latihan	34
G Rangkuman Bab.....	35
H Evaluasi.....	35
I Umpan Balik.....	37
 BAB IV TAHAPAN DAN LANGKAH KERJA PENYUSUNAN	
LAPORAN HASILEVALUASI KEGIATAN PENYULUHAN	
HUKUM	39
A Langkah-langkah Evaluasi Penyuluhan Hukum	39
B Menarik Sampel (<i>Sampling</i>) dan Melakukan Pengumpulan Data.....	46
C Melakukan Analisis dan Interpretasi Data.....	47
D Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum	48
E Latihan	50
F Rangkuman Bab	50
G Evaluasi.....	50
H Umpan Balik.....	51
 BAB V PENUTUP.....	53
A Simpulan.....	53
B Tindak Lanjut.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memacu gerak pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu serta berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan damai, maka diperlukan usaha-usaha pembangunan secara terus atau berkesenambungan, salah satunya dicapai melalui pembangunan bidang hukum. Pembangunan bidang hukum adalah untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, utama diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, pelayanan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

Tujuan lain di bidang hukum adalah untuk Tujuan lain di bidang hukum adalah untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum dalam mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Sehingga hukum benar-benar merupakan pengayom, pemberi rasa aman dan tentram, menimbulkan lingkungan atau iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Kenyataan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah sebagai akibat masyarakat tidak menyadari dan menghayati apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti dalam kasus pidana, perdata, agraria dan kasus-kasus hukum lainnya.

Untuk membantu mengatasi masalah ini kami sengaja mengadakan pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat umum agar melek hukum .

B. Deskripsi Modul

Modul ini membekali peserta untuk mampu menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum melalui materi pokok konsep dasar evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan tujuan, manfaat, jenis dan karakteristik evaluasi penyuluhan hukum serta tahapan dan langkah kerja penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum

C. Manfaat Modul

Modul ini bermanfaat bagi peserta pelatihan untuk mampu menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar :

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum.

2. Indikator Hasil :

Setelah mengikuti pembelajaran ini Belajar peserta mampu:

- a. Menjelaskan konsep Dasar Evaluasi
- b. Menjelaskan tujuan, manfaat, jenis dan karakteristik evaluasi penyuluhan hukum
- c. Menerapkan tahapan dan langkah kerja penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Konsep dasar evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a. Pengertian penilaian, tes, pengukuran, asesmen, evaluasi;
 - b. Kedudukan tes, pengukuran, asesmen dan evaluasi;
 - c. Prinsip-prinsip penilaian berorientasi pada pencapaian kompetensi, valid, adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka dan bermakna;
 - d. Pergeseran paradigma penilaian hasil belajar.
2. Tujuan, Manfaat, Jenis Dan Karakteristik Evaluasi Penyuluhan Hukum:
 - a. Pengertian evaluasi pembelajaran dan evaluasi penyuluhan hukum;
 - b. Tujuan evaluasi penyuluhan hukum;
 - c. Manfaat evaluasi penyuluhan hukum;
 - d. Jenis-jenis evaluasi;
 - e. Karakteristik evaluasi penyuluhan hukum.

3. Tahapan Dan Langkah Kerja Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum:
 - a. Langkah-langkah evaluasi penyuluhan;
 - b. Penarikan sampel (*sampling*) dan pengumpulan data
 - c. Analisis dan interpretasi data
 - d. Pembuatan Laporan Evaluasi

F. Petunjuk Pembelajaran

Semua peserta yang mengikuti pelatihan Penyuluh Hukum harus mempelajari dengan sungguh-sungguh Modul yang diberikan oleh Widya Iswara. Yang nantinya saudara melakukan diskusi secara bersama-sama serta memberikan tanggapan satu persatu.

BAB II

KONSEP DASAR EVALUASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan konsep dasar evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan

A. Pengertian Penilaian, Tes, Pengukuran, Asesmen, Evaluasi.

1. Pengertian Penilaian

Penilaian berasal dari kata dasar nilai. Penilaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penilaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai. Arti lainnya dari penilaian adalah pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga)¹. Contoh: penelaahan dan penilaian yang lengkap.

2. Pengertian Tes



Ditinjau dari segi istilah tes berasal dari bahasa latin “*testum*” yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Istilah tes ini kemudian dipergunakan dalam lapangan psikologi dan

¹ Lihat, <https://lektur.id/arti-penilaian/#definisi>, di download tgl 15 Nopember 2021

selanjutnya hanya dibatasi sampai pada metode psikologi, yaitu suatu cara untuk menyelidiki seseorang. Penyelidikan tersebut dilakukan mulai dari pemberian suatu tugas kepada seseorang atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu².

Sax mengemukakan bahwa, *“a test may be defined as a task or series of task used to obtain systematic observations presumed to be representative of educational or psychological traits or attributes”*. Artinya tes dapat didefinisikan sebagai tugas atau serangkaian tugas yang digunakan untuk memperoleh pengamatan-pengamatan sistematis, yang dianggap mewakili ciri atau atribut pendidikan atau psikologi³.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Buchori (dalam tulisan Arikunto, 2009) mengatakan, “tes adalah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang siswa atau kelompok siswa”⁴.

Ridwan juga memberikan definisi tentang tes sebagai instrumen pengumpulan data, “adalah serangkaian pertanyaan / latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu / kelompok”⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui

² Arifin, Zainal. 2012. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hal.6

³ Sax, G. (1980). Principles of educational and psychological measurement and evaluation, (2nd ed.). California: Wandsworth Publishing Company. Hal.13

⁴ Arikunto, S., 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 32

⁵ Ridwan. 2008. Dasar-Dasar Statistika. Bandung : Alfabeta.hal.37

pengetahuan, kemampuan, bakat dan kepribadian seseorang. Arti lainnya dari tes adalah percobaan untuk menguji kelaikan jalan suatu kendaraan bermotor umum⁶.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur suatu aspek tertentu⁷.

Tes memiliki 3 arti. Tes adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tes memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tes dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Menurut Jacobs & Chase⁸, Tes (test) merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Hal yg sama dikemukakan oleh Alwasilah⁹. Jawaban yang diharapkan dalam tes dapat secara tertulis, lisan, atau perbuatan¹⁰. Menurut Zainul dan Nasution¹¹ tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang

⁶ Lihat, <https://lektur.id/arti-penilaian/#definisi>, di download tgl 15 Nopember 2021

⁷ <https://www.detikpendidikan.id/2019/04/pengertian-tes-pengukuran-penilaian-dan-evaluasi-pembelajaran.html>, didownload tgl 16 Nopember 2021

⁸ Jacobs & Chase. (1992). *Developing and Using Tests Effectively*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Hal.8

⁹ Alwasilah, et al. (1996). *Glossary of Educational Assessment Terms*. Jakarta: Ministry of Education and Culture. Hal.9

¹⁰ Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001, hal.5

¹¹ Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution. (2001). *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hal. 25

suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologis tertentu. Setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Dengan demikian apabila suatu tugas atau pertanyaan menuntut harus dikerjakan oleh seseorang, tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan salah maka tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes.

Tes merupakan salah satu upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan¹². Tes terdiri atas sejumlah soal yang harus dikerjakan siswa. Setiap soal dalam tes menghadapkan siswa pada suatu tugas dan menyediakan kondisi bagi siswa untuk menanggapi tugas atau soal tersebut. Tes menurut Arikunto dan Jabar¹³ merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus dibedakan pengertian antara tes, testing, testee, tester.

Testing adalah saat pada waktu tes tersebut dilaksanakan (saat pengambilan tes). Sementara itu Gabel¹⁴ menyatakan bahwa testing menunjukkan proses pelaksanaan tes. Testee adalah responden yang mengerjakan tes. Mereka inilah yang akan dinilai atau diukur kemampuannya. Sedangkan Tester adalah seseorang yang disertai tugas untuk melaksanakan pengambilan tes kepada responden. Dewasa ini tes masih

¹² Calongesi, J.S. 1995. Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa. Bandung : ITB

¹³ Arikunto, S & Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

¹⁴ Gabel, D.L. (1993). Handbook of Research on Science Teaching and Learning. New York: Macmillan Company

merupakan alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran¹⁵. Menurut Faisal¹⁶, seringkali skor tes ini dipergunakan sebagai satu-satunya indikator dalam menilai penguasaan konsep, efektivitas metode belajar, guru serta aspek lainnya terhadap siswa di dalam praktek pendidikan. Padahal dengan mempergunakan tes, aspek kemampuan afektif siswa kurang terukur, sehingga sangatlah penting untuk tidak membuat generalisasi kemampuan siswa hanya melalui tes saja.

3. Pengertian Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, tetapi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Namun hal ini akan berbeda jika objek yang diukur lebih abstrak seperti kecerdasan, kematangan, kejujuran, kepribadian, dan lain sebagainya sehingga untuk melakukan pengukuran diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu.¹⁷

¹⁵ Subekti, R. & Firman, H.. (1989). *Evaluasi Hasil Belajar dan Pengajaran Remedial*. Jakarta: UT.

¹⁶ Faisal, S. (1982). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, Hal. 219

¹⁷ Lihat, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran>, di download tgl 5 Nopember 2021

Menurut Cangelosi yang dimaksud dengan pengukuran (*Measurement*) adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan¹⁸. Dalam hal ini guru menaksir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Menurut Zainul dan Nasution (2001) pengukuran memiliki dua karakteristik utama yaitu¹⁹:

- 1) penggunaan angka atau skala tertentu;
- 2) menurut suatu aturan atau formula tertentu.

Measurement (pengukuran) merupakan proses yang mendeskripsikan performance siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif (sistem angka) sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari performance siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka²⁰. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengukuran merupakan pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang, atau suatu objek tertentu yang mengacu pada aturan dan formulasi yang jelas. Aturan atau formulasi tersebut harus disepakati secara umum oleh para ahli. Dengan demikian, pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau

¹⁸ Calongesi, J.S. 1995. *Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung : ITB

¹⁹ Zainul & Nasution. (2001). *Penilaian Hasil belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti.

²⁰ Alwasilah, et al. (1996). *Glossary of Educational Assessment Terms*. Jakarta: Ministry of Education and Culture

atributnya. Senada dengan pendapat tersebut, Secara lebih ringkas, Arikunto dan Jabar (2004) menyatakan pengertian pengukuran (*measurement*) sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif²¹.

4. Pengertian Asesmen

Istilah asesmen (*assessment*) diartikan oleh Stiggins sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa (*outcomes*)²². Sementara itu asesmen diartikan oleh Kumano sebagai “*The process of collecting data which shows the development of learning*”²³. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Namun meskipun proses belajar siswa merupakan hal penting yang dinilai dalam asesmen, faktor hasil belajar juga tetap tidak dikesampingkan. Gabel mengkategorikan asesmen ke dalam kedua kelompok besar yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif²⁴. Asesmen yang tergolong tradisional adalah tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes jawaban terbatas. Sementara itu yang tergolong ke dalam asesmen alternatif (non-tes) adalah essay/uraian, penilaian praktek, penilaian proyek, kuesioner, inventori, daftar cek, penilaian oleh teman sebaya/sejawat, penilaian diri (*self assessment*), portofolio, observasi, diskusi dan interviu (wawancara). Wiggins menyatakan bahwa asesmen

²¹ Arikunto, S & Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

²² Stiggins, R.J. (1994). Student-Centered Classroom Assessment. New York : Macmillan College Publishing Company

²³ Kumano, Y. 2001. Authentic Assessment and Portfolio Assessment-Its Theory and Practice. Japan: Shizuoka University

²⁴ Gabel, D.L. (1993). Handbook of Research on Science Teaching and Learning. New York: Macmillan Company, hal.388-390.

merupakan sarana yang secara kronologis membantu guru dalam memonitor siswa²⁵. Oleh karena itu, maka Popham menyatakan bahwa asesmen sudah seharusnya merupakan bagian dari pembelajaran, bukan merupakan hal yang terpisahkan²⁶. Resnick menyatakan bahwa pada hakikatnya asesmen menitikberatkan penilaian pada proses belajar siswa²⁷. Berkaitan dengan hal tersebut, Marzano et al. menyatakan bahwa dalam mengungkap penguasaan konsep siswa, asesmen tidak hanya mengungkap konsep yang telah dicapai, akan tetapi juga tentang proses perkembangan bagaimana suatu konsep tersebut diperoleh²⁸. Dalam hal ini asesmen tidak hanya dapat menilai hasil dan proses belajar siswa, akan tetapi juga kemajuan belajarnya.

B. Kedudukan Tes, Pengukuran, asesmen dan evaluasi

Sebelum membahas kedudukan tes, pengukuran, asesmen dan evaluasi. Sebaiknya kita jelaskan terlebih dahulu perbedaannya sebagaimana telah dijelaskan diatas dan perlu dispesifikasi lagi untuk pengertian masing-masing:

1. Kata tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat dan kepribadian seseorang. Arti lainnya dari tes adalah percobaan untuk menguji kelaikan jalan suatu kendaraan bermotor umum²⁹.

²⁵ Wiggins, G. (1984). "A True Test: Toward More Authentic and Equitable Assessment" *Phi Delta Kappan* 70, (9) 703 – 713.

²⁶ Popham, W.J. (1995). *Classroom Assessment, What Teachers Need to Know*. Oxford: Pergamon Press

²⁷ Resnick, D.P. & Resnick, L.B. (1985). "Standards, Curriculum, and Performance: A Historical and Comparative Perspective" *Educational Researcher* 9, 5 - 19.

²⁸ Marzano, R.J. et al. (1994). *Assessing Student Outcomes: Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

²⁹ Lihat, <https://lektur.id/arti-penilaian/#definisi>, di download tgl 15 Nopember 2021

2. Pengukuran atau *measurement* merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud pengukuran sebagaimana disampaikan Cangelosi adalah³⁰ proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris
3. Istilah asesmen (*assessment*) diartikan oleh Stiggins sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa (*outcomes*)³¹.
4. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria - *judgment* atau tindakan dalam pembelajaran.

Dari uraian terkait dengan tes, pengukuran, asesmen dan evaluasi diatas, maka bisa diposisikan bahwa:

Kedudukan tes, pengukuran dan evaluasi pengukuran, dalam pendidikan berperan dalam seleksi, penempatan, diagnosa, remedial, umpan balik, memotivasi dan membimbing. Baik tes maupun pengukuran keduanya terkait dan menjadi bagian istilah evaluasi. Meski begitu, terdapat perbedaan makna antara mengukur dan mengevaluasi. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu. Dengan demikian pengukuran bersifat kuantitatif. Sementara itu evaluasi adalah pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-buruk. Dengan demikian pengambilan keputusan tersebut

³⁰ Calongesi, J.S. 1995. Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa. Bandung : ITB, hal 21

³¹ Stiggins, R.J. (1994). Student-Centered Classroom Assessment. New York : Macmillan College Publishing Company

lebih bersifat kualitatif ini pendapat Zainul & Nasution, (2001)³² dan diikuti oleh pendapat Arikunto (2003)³³.

Asesmen lebih ditekankan pada penilaian proses. Sementara itu evaluasi lebih ditekankan pada hasil belajar. Apabila dilihat dari keberpihakannya, menurut Stiggins (1993) asesmen lebih berpihak kepada kepentingan siswa. Siswa dalam hal ini menggunakan hasil asesmen untuk merefleksikan kekuatan, kelemahan, dan perbaikan belajar. Sementara itu evaluasi menurut Rustaman (2003) lebih berpihak kepada kepentingan evaluator³⁴. Yulaelawati (2004)³⁵ mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara evaluasi dengan asesmen. Evaluasi (*evaluation*) merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh. Evaluasi pendidikan lebih bersifat makro, meluas, dan menyeluruh. Evaluasi program menelaah komponen-komponen yang saling berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Sementara itu asesmen merupakan penilaian dalam *scope* yang lebih sempit (lebih mikro) bila dibandingkan dengan evaluasi. Seperti dikemukakan oleh Kumano (2001)³⁶ asesmen hanya menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Harlen (1983)³⁷ mengungkapkan perbedaan antara asesmen dan evaluasi dalam hal metode. Evaluasi dinyatakan menggunakan kriteria dan metode yang bervariasi. Asesmen dalam hal ini hanya merupakan salah satu dari metode yang

³² Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution. (2001). Penilaian Hasil Belajar. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

³³ Arikunto. (2003). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara

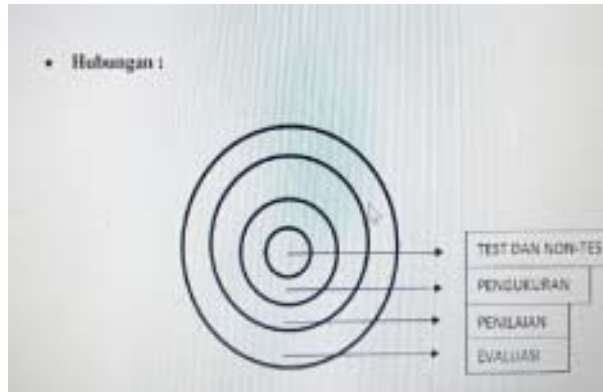
³⁴ Rustaman, N. (2003). Asesmen Pendidikan IPA. Makalah penataran guru-guru NTT di Jurusan pendidikan Biologi.

³⁵ Yulaelawati, E. (2004). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Pakar Raya Jakarta.

³⁶ Kumano, Y. 2001. Authentic Assessment and Portfolio Assessment-Its Theory and Practice. Japan: Shizuoka University.

³⁷ Harlen, W. (1983). Guides to Assessment in Education Science. London: Macmillan Education

dipilih untuk evaluasi tersebut. Selain dari itu, subyek untuk asesmen hanya siswa, sementara itu subjek evaluasi lebih luas dan beragam seperti siswa, guru, materi, organisasi, dll. Yulaelawati (2004)³⁸ menekankan kembali bahwa *scope* asesmen hanya mencakup kompetensi lulusan dan perbaikan cara belajar siswa. Jadi hubungannya lebih pada peserta didik.



C. Prinsip-Prinsip Penilaian Berorientasi Pada Pencapaian Kompetensi, Valid, Adil, Objektif, Berkesinambungan, Menyeluruh, Terbuka Dan Bermakna

Untuk penilaian yang kita lakukan benar-benar dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang pencapaian hasil belajar siswa maka dalam melakukan penilaian anda perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut³⁹ :

1. Berorientasi pada pencapaian kompetensi

Penilaian yang anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

³⁸ Yulaelawati, Ibid

³⁹ <https://www.rija109.com/2018/07/prinsip-prinsip-penilaian-dalam-pembelajaran.html>, didownload tgl. 18 Nopember 2021.

2. Valid (mengukur apa yang seharusnya diukur).

Penilaian yang anda lakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu anda memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan *reliabel*.

Contoh: pada akhir pembelajaran IPA siswa diharapkan dapat mempraktekan cara mencangkok yang baik dan benar. Untuk mencapai kompetensi tersebut anda tidak dapat menilai hanya dengan menggunakan tes tertulis (*paper and pencil test*) jika hanya itu yang anda lakukan anda hanya akan dapat mengukur pengetahuan siswa tentang mencangkok.

Agar anda dapat mengetahui keterampilan siswa dalam mencangkok, anda perlu menilai unjuk kerja siswa. Untuk keperluan tersebut, anda dapat memberi tugas (*task*) kepada siswa untuk mempraktekkan cara mencangkok.

3. Adil

Penilaian yang anda lakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Contoh penilaian tidak adil yang sering kita temukan di lapangan, misalnya dalam tes tertulis guru menyediakan 10 butir soal.

Semua siswa diwajibkan mengerjakan butir soal nomor 1-5 dan setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih 2 dari 5 butir soal nomor 6-10. Dari contoh tersebut tampak bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama hanya untuk mengerjakan butir soal nomor 1-5 tetapi tidak mendapat perlakuan yang sama untuk 2 butir soal pilihan yang diambil dari butir soal nomor 6-10.

4. Objektif

Dalam menilai hasil belajar siswa anda harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Objektivitas dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan. Penskoran, dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa. *Halo effect*, *carry over effect*, *order effect*, serta *mechanic effect* dapat menjadi penyebab tingginya unsur subjektivitas hasil penskoran.

5. Berkesinambungan

Penilaian yang anda lakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus menerus dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester saja tetapi harus diputuskan berdasar informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan.

6. Menyeluruh

Prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang anda lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

7. Terbuka

Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

8. Bermakna

Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat, serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.

D. Pergeseran Paradigma Penilaian Hasil Belajar

Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran tidak hanya penilaian atas pembelajaran (*assessment of learning*), tetapi juga penilaian untuk pembelajaran (*assessment for learning*), dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*)⁴⁰. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar tidak hanya ditujukan untuk mengukur capaian atas pembelajar, tetapi juga untuk perbaikan pembelajaran dan sebagai bahan pelajaran. Oleh karena itu, perbaikan paradigma pembelajaran dapat digunakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Dengan memperhatikan kondisi real penilaian hasil belajar yang dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi saat ini, hakikat pembelajaran siswa, paradigma penilaian hasil belajar siswa harus diperbaharui. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dalam tiga aspek pokok, yaitu: pembaharuan lingkup penilaian, pembaharuan objek penilaian, dan pembaharuan waktu penilaian.

⁴⁰ Anonim. 2015. Panduan Penilaian untuk Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembaharuan paradigma dalam lingkup penilaian adalah perubahan pola pikir terhadap cakupan aspek hasil belajar yang harus dinilai. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar sains hendaknya menuju pada penilaian komprehensif. Yang dimaksud penilaian komprehensif dalam pembelajaran siswa adalah penilaian hasil belajar yang melibatkan penilaian proses dan penilaian produk dengan melibatkan ketiga ranah penilaian, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian pengetahuan dilakukan sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum, penilaian sikap diarahkan pada perkembangan sikap ilmiah yang dimiliki oleh peserta didik, dan penilaian keterampilan ditekankan pada penilaian kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan metode ilmiah.

Di antara tiga ranah penilaian tersebut (sikap, pengetahuan, keterampilan), pengembangan sikap dan keterampilan memerlukan waktu dan kesabaran para pendidik. Pengembangan sikap harus dikondisikan secara terus menerus sampai menjadi kebiasaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat tantangan-tantangan masalah bagi peserta didik yang harus dipecahkan dengan dorongan rasa ingin tahu, secara jujur, secara hati-hati, secara objektif, dan lain-lain. Pengembangan keterampilan harus diulangi berkali-kali sampai terampil. Misalnya, melakukan pengukuran berat dengan jalan menimbang harus dilakukan berkali-kali sampai peserta didik mampu menimbang zat yang dibutuhkan dengan takaran yang tepat dan dalam waktu yang singkat. Apabila penilaian sudah dilakukan dengan melibatkan produk dan proses, maka hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah memberikan proporsi bobot penilaian agar sesuai dengan kompetensi yang menjadi tuntutan kurikulum.

Pembaharuan paradigma dalam objek penilaian adalah perubahan pola pikir terhadap hal-hal yang harus dinilai sebagai hasil belajar sains. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar harus diarahkan pada penilaian otentik. Artinya, penilaian harus dilakukan sesuai dengan kegiatan real pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jangan sampai penilaian dilakukan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya, apabila peserta didik dituntut untuk melakukan praktikum dan melaporkan hasil praktikumnya, maka penilaian harus melibatkan proses praktikum yang dilakukan peserta didik dan penilaian terhadap laporan hasil praktikum yang dibuatnya, apabila peserta didik diminta untuk berdiskusi untuk memahami suatu materi, maka penilaian hasil belajar nya harus melibatkan penilaian kegiatan diskusi dan penguasaan materi yang didiskusikan. Pembaharuan paradigma dalam waktu penilaian adalah perubahan pola pikir terhadap jalannya penilaian. Dalam hal ini, penilaian hasil belajar harus dilakukan secara terus menerus selama proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan capaian saat UTS dan UAS saja, melainkan perkembangan peserta didik dalam keseharian harus diperhatikan, terutama perkembangan sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas didapat bahwa ada tiga perubahan paradigma yang harus dilakukan tenaga pendidik dalam mengonstruksi penilaian hasil belajar siswa yang dicapai oleh peserta didik⁴¹.

⁴¹ [https://ejournal.undiksha.ac.id/article/download/pada/tgl.18 Nopember 2021](https://ejournal.undiksha.ac.id/article/download/pada/tgl.18%20Nopember%202021)

- Pertama, penilaian harus dilakukan secara komprehensif dan proporsional dengan menilai proses dan produk sains yang dipelajari dalam pembelajaran. Sebagai tindak lanjutnya, pendidik harus merumuskan komponen-komponen penilaian hasil belajar sebelum memulai pembelajaran dan menyampaikan rumusan tersebut kepada peserta didik di awal pembelajaran.
- Kedua, penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara otentik. Sebagai tindak lanjutnya, pendidik harus merumuskan hal-hal yang akan dinilai sebagai hasil belajar peserta didik dan memberi tahu peserta didik secara terbuka.
- Ketiga, penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, pendidik harus memperhatikan perkembangan kemampuan peserta didik selama pembelajaran. Dengan kejelasan lingkup, objek, dan waktu penilaian hasil belajar peserta didik, diharapkan proses pembelajaran akan dilakukan sesuai dengan penilaian hasil belajar atau penilaian hasil belajar sebagai pembelajaran (*assessment as learning*). Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat diharapkan bahwa mutu pembelajaran sains akan dapat ditingkatkan melalui perubahan paradigma penilaian hasil belajar.

E. Latihan

1. Jelaskan Pengertian penilaian, test, pengukuran, asesmen, evaluasi.
2. Apa yang saudara ketahui tentang Measurement, jelaskan.
3. Sebutkan prinsip-prinsip penilaian dan jelaskan satu persatu.
4. Jelaskan tiga perubahan paradigma yang harus dilakukan tenaga pendidik dalam mengonstruksi penilaian hasil belajar siswa yang dicapai oleh peserta didik.

F. Rangkuman Bab

Kedudukan Tes, Pengukuran dan Evaluasi dalam pendidikan berperan dalam seleksi, penempatan, diagnosa, remedial, umpan balik, memotivasi dan membimbing. Baik tes maupun pengukuran keduanya terkait dan menjadi bagian istilah evaluasi. Meski begitu, terdapat perbedaan makna antara mengukur dan mengevaluasi. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu dan dengan prinsip-prinsip penilaian berorientasi pada pencapaian kompetensi, valid, adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka dan bermakna, demikian pengukuran bersifat kuantitatif. Sementara itu evaluasi adalah pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-buruk.

Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran tidak hanya penilaian atas pembelajaran (*assessment of learning*), tetapi juga penilaian untuk pembelajaran (*assessment for learning*), dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*)⁴².

⁴² Anonim. 2015. Panduan Penilaian untuk Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar tidak hanya ditujukan untuk mengukur capaian atas pembelajar, tetapi juga untuk perbaikan pembelajaran dan sebagai bahan pelajaran. Oleh karena itu, perbaikan paradigma pembelajaran dapat digunakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Dengan memperhatikan kondisi real penilaian hasil belajar yang dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi saat ini, hakikat pembelajaran siswa, paradigma penilaian hasil belajar siswa harus diperbaharui. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dalam tiga aspek pokok, yaitu: pembaharuan lingkup penilaian, pembaharuan objek penilaian, dan pembaharuan waktu penilaian.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat:

1. Ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat dan kepribadian seseorang disebut dengan:
 - a. Asesmen
 - b. Pengukuran
 - c. Tes
 - d. Penilaian
2. Proses yang mendeskripsikan *performance* siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif (sistem angka) sedemikian rupa sehingga sifat kualitatif dari *performance* siswa tersebut dinyatakan dengan angka-angka, disebut dengan:
 - a. *Measurement*

- b. Penilaian
 - c. *Assessment*
 - d. Tes
3. Penilaian yang anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum, merupakan prinsip-prinsip penilaian:
- a. berorientasi pada pencapaian kompetensi,
 - b. valid, adil,
 - c. objektif, berkesinambungan, atau
 - d. menyeluruh, terbuka dan bermakna.
4. Penilaian yang anda lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, merupakan prinsip penilaian:
- a. berorientasi pada pencapaian kompetensi, valid, adil,
 - b. objektif, berkesinambungan,
 - c. menyeluruh, atau
 - d. terbuka dan bermakna.

H. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami bab ini dengan ditandai mampu menjawab latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab latihan dan evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab II.

BAB III

TUJUAN, MANFAAT, JENIS DAN KARAKTERISTIK EVALUASI PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tujuan, manfaat, jenis dan karakteristik evaluasi penyuluhan hukum

A. Pengertian Evaluasi Pembelajaran Dan Evaluasi Penyuluhan Hukum.

Dalam pembelajaran memerlukan manajemen yang teratur dan rapi, manajemen dimaksud sangat dibutuhkan dalam manage atau mengelola pembelajaran mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi (*evaluating*) dalam rangka meningkatkan efektivitas proses belajar yang dilakukan oleh seorang guru.

Banyak definisi evaluasi pembelajaran diantaranya, Evaluasi menurut Griffin & Nix (1991) adalah *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Menurut definisi ini kegiatan evaluasi selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian⁴³.

Evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai⁴⁴. Masih banyak lagi definisi tentang evaluasi, namun semuanya selalu memuat masalah informasi

⁴³ Griffin, P., dan Nix., P. 1991. Educational Assessment and Reporting. Sydney: Harcourt Brace Jovanovich, Publisher

⁴⁴ Tyler, Ralph. 1950. Models of Teaching, New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

kebijakan, yaitu informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Evaluasi didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh informasi guna memilih alternatif terbaik⁴⁵.

Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran⁴⁶

Dalam kegiatan penyuluhan hukum pun tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembelajaran juga memerlukan manajemen untuk mencapai tujuan yang di idamkan, yaitu adanya perubahan budaya taat hukum dalam masyarakat, salah satu bagian dalam manajemen penyuluhan hukum tersebut biasa dikenal dengan evaluasi penyuluhan hukum guna mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian pemahaman dan perubahan budaya dalam masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum tersebut.

⁴⁵ Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.

⁴⁶ Wulan E.R., dan Rusdiana (2014). *Evaluasi Pembelajaran dengan Pendekatan Kurikulum 2013*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Tujuan Evaluasi Penyuluhan Hukum

Melalui evaluasi penyuluhan hukum, suatu komponen penyuluhan hukum dapat diketahui tepat-sasaran dan kedayagunaannya. Komponen ini diantaranya yaitu, sistem, strategi pembelajaran, dan kurikulum dari penyuluhan hukum yang dilakukan. Selain itu, evaluasi penyuluhan hukum bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, membantu memahami kepada masyarakat, mengetahui kekuatan dan kelemahan obyek penyuluhan hukum, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi kegiatan penyuluhan hukum berikutnya⁴⁷

Tujuan evaluasi dibagi menjadi tiga⁴⁸, berikut dijelaskan beberapa aspek atau cakupan tujuan evaluasi⁴⁹.

- 1) Tujuan Kegiatan (*activity objective*)
 - a. Mengumpulkan data yang penting untuk perencanaan program (keadaan umum daerah, sosial, teknis, ekonomis, budaya, masalah, kebutuhan dan minat, sumber daya, faktor-faktor pendukung);
 - b. Mengetahui sasaran/tujuan program/kegiatan telah tercapai;
 - c. Mengetahui perubahan-perubahan yang telah terjadi sebagai akibat intervensi program/kegiatan penyuluhan;
 - d. Mengetahui strategi yang paling efektif untuk pencapaian tujuan program;

⁴⁷ Asrul, Rusydi Ananda dan Rosnita (2015). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Citra Pustaka Media. ISBN 978-602-1317-49-5.

⁴⁸ Cerbera and Tepping, 1977; FAO, 1984 dalam Werimon A. (1992) *Diktat Monitoring dan Evaluasi APP Yogyakarta (tidak diterbitkan)*.

⁴⁹ Lihat <https://agronomihukum.blogspot.com/2016/06/12.html>

- e. Mengidentifikasi “*strong dan weak points*” dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
 - f. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Tujuan Managerial (*managerial objective*)
- a. Memberikan data/informasi sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan;
 - b. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program;
 - c. Berkomunikasi dengan masyarakat dan penyandang dana/*stakeholder*;
 - d. Menimbulkan rasa persatuan dan motivasi untuk bekerja lebih baik.
- 3) Tujuan Program (*Program Objective*)
- Menilai efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari program selain untuk memenuhi beberapa tujuan tersebut di atas, alasan lain mengapa perlu dilakukan evaluasi adalah karena mungkin:
- a. Telah terjadi perubahan dalam sifat dari masalah;
 - b. Telah terjadi perubahan struktur dan program dari lembaga-lembaga terkait;
 - c. Telah terjadi perubahan kebutuhan, aspirasi, dan harapan dari masyarakat.

C. Manfaat Evaluasi Penyuluhan Hukum

Evaluasi penyuluhan hukum memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses penyuluhan hukum. Manfaat utama dari evaluasi penyuluhan hukum adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan dari kegiatan

penyuluhan hukum yang telah dilakukan dalam rangka membangun kegiatan penyuluhan hukum dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi penyuluhan hukum dapat difungsikan dalam perbaikan cara pelaksanaan penyuluhan hukum selanjutnya.⁵⁰

Disamping itu juga manfaat melakukan evaluasi adalah:

- a. Menentukan tingkat perubahan perilaku komunitas / masyarakat setelah penyuluhan dilaksanakan;
- b. Perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan hukum; dan
- c. Penyempurnaan kebijakan penyuluhan hukum.

D. Jenis-Jenis Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 tahun 2014 dalam Lampiran I tentang Rincian Kegiatan, dijelaskan bahwa macam kegiatan evaluasi terdiri atas:

- 1) Materi Penyuluhan Hukum, Lomba Kadarkum;
- 2) Kegiatan Penyuluhan Hukum, TSH, Kadarkum, DSH, Konsultasi Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi;
- 3) Efektivitas Sekolah / Perguruan Tinggi Yang berpredikat Sadar Hukum;
- 4) Program Penyuluhan Hukum;
- 5) Metode Penyuluhan Hukum;

⁵⁰ Miterianifa, dan Mas'ud Zein (2016). Evaluasi Pembelajaran Kimia: Model Integrasi Sains Dengan Islam. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing. ISBN 978-602-60512-6-4

- 6) Kebijakan Penyuluhan Hukum; dan
- 7) Pengembangan Program, Kualitas Penyuluhan Hukum, Kemitraan, Model, Teknik Dan Media Penyuluhan Hukum.

Adapun Jenis-jenis evaluasi kegiatan penyuluhan hukum antara lain:

- 1) Evaluasi Penyuluhan Hukum

Merupakan alat untuk mengambil keputusan dan menyusun pertimbangan-pertimbangan. Dari hasil evaluasi penyuluhan hukum dapat diketahui : sejauh mana perubahan perilaku masyarakat, hambatan yang dihadapi masyarakat, efektivitas program penyuluhan hukum serta seberapa jauh pemahaman masalah dan penyempurnaan kegiatan.

- 2) Evaluasi Program Penyuluhan

Setiap program kegiatan yang direncanakan seharusnya diakhiri dengan evaluasi dan dimulai dengan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat kembali apakah suatu program atau kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diharapkan. Dari kegiatan evaluasi tersebut akan diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi itu kemudian diambil keputusan, apakah suatu program akan diteruskan, atau direvisi, atau bahkan diganti sama sekali. Hal ini didasarkan pada pengertian evaluasi, yaitu suatu proses pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrumen tertentu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, pada dasarnya

evaluasi adalah suatu kegiatan yang menguji atau menilai pelaksanaan suatu program.

Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Dengan melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan secara sistematis, rinci dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode tertentu akan diperoleh data yang handal, dapat dipercaya sehingga penentuan kebijakan akan tepat, dengan catatan apabila data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut benar, akurat dan lengkap.

Adapun program itu sendiri diartikan segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan mendapatkan hasil atau pengaruh. Jadi evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu program yang sudah berjalan diperlukan kegiatan evaluasi.

3) Evaluasi Hasil Penyuluhan Hukum

Tujuan penyuluhan hukum adalah perubahan perilaku masyarakat (kognitif, afektif, dan psikomotor), berikut penjelasannya:

- a. Kognitif : Kemampuan mengembangkan intelegensia (pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis)
- b. Afektif : Sikap, minat, nilai, menanggapi, menilai/tata nilai dan menghayati

- c. Psikomotor : Gerak motor : kekuatan, kecepatan, kecermatan, ketepatan, ketahanan dan keharmonisan

Jadi evaluasi penyuluhan hukum adalah mengevaluasi sampai seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan, berupa perubahan perilaku masyarakat dan keluarganya.

4) Evaluasi Metode

Evaluasi metode yaitu evaluasi semua kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan penyuluh hukum dalam rangka mencapai perubahan perilaku sasaran.

5) Evaluasi Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana adalah pendukung penyuluhan hukum, sangat penting dalam kegiatan penyuluhan hukum, efektifitas penyuluhan hukum sebagian tergantung pada alat bantu penyuluh, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan sarana prasarana yang digunakan. Evaluasi sarana-prasarana pada dasarnya mengevaluasi kesiapan perangkat sarana-prasarana yang menunjang kegiatan penyuluhan.

E. Karakteristik Evaluasi Penyuluhan Hukum

Dalam pelaksanaan evaluasi perlu adanya pemahaman mengenai karakteristik dari evaluasi penyuluhan hukum. Karakteristik evaluasi penyuluhan hukum merupakan suatu ciri khas dari kegiatan evaluasi dan menjadi simbol atau tanda bahwa kegiatan tersebut dikatakan sebagai evaluasi. Karakteristik evaluasi hukum ada banyak dan terinci dengan jelas, dengan

mengetahui dan memahami mengenai karakteristik evaluasi maka kita dapat dipastikan bahwa juga mengenali evaluasi itu sendiri⁵¹.

Karakteristik Proses Evaluasi:

1) Evaluasi Merupakan Proses Terstruktur

Evaluasi merupakan proses terstruktur, artinya bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang telah terkosep atau terpola sehingga kegiatannya telah terencana dengan urutan dan struktur yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Evaluasi Didasarkan Pada Indikator Yang Dapat Diamati

Menerapkan indikator untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang dicapai, indikator dapat berupa fisik dan non fisik. Untuk indikator fisik atau ukuran-ukuran yang diberikan berdasarkan kondisi fisik yang diamati. Untuk indikator non fisik atau ukuran-ukuran yang tidak dapat dengan mudah diamati secara fisik melainkan harus digali melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan cara-cara yang lain misalnya pada pengukuran perilaku. Indikator untuk ukuran perilaku dalam evaluasi penyuluhan hukum meliputi pengetahuan, keterampilan / keahlian dan sikap.

Contoh: Masyarakat dapat menyebutkan 4 indikator Desa Sadar hukum, masyarakat dapat mewujudkan 4 indikator tersebut.

3) Evaluasi Menganalisis Hal-Hal Rumit Menjadi Sederhana

Evaluasi menganalisis hal-hal rumit menjadi sederhana, artinya bahwa kegiatan evaluasi akan mengetahui masalah-

⁵¹ <http://a3roses.blogspot.com/2011/05/karakteristik-evaluasi-program.html>

masalah yang terjadi serta mencari pemecahannya sehingga masalah yang rumit akan menjadi lebih sederhana.

- 4) Evaluasi Menghasilkan Informasi Yang Tidak Memihak Dan Disetujui Semua Orang Dan Keputusan Yang Andal Masuk Akal

Evaluasi menghasilkan informasi yang tidak memihak dan disetujui semua orang dan keputusan yang andal masuk akal, artinya bahwa kegiatan evaluasi bersifat adil dan tidak memihak terhadap salah satu pihak. Hasil dari evaluasi merupakan hasil keputusan bersama dari suatu musyawarah

- 5) Evaluasi Mengeliminir Pengaruh Pribadi Evaluator

Evaluasi mengeliminir pengaruh pribadi evaluator, artinya bahwa kegiatan evaluasi tidak dicampur adukkan dengan urusan pribadi dari evaluator. Jadi evaluasi murni dilakukan mengenai kegiatan evaluasi tersebut tanpa adanya pengaruh urusan pribadi.

F. Latihan

- 1) Jelaskan pengertian evaluasi?
- 2) Jelaskan manfaat dari kegiatan evaluasi?
- 3) Sebutkan jenis-jenis evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh hukum? Jelaskan secara singkat!
- 4) Sebutkan karakteristik proses evaluasi?

G. Rangkuman Bab

Dalam pelaksanaan evaluasi perlu adanya pemahaman mengenai karakteristik dari evaluasi penyuluhan hukum. Karakteristik evaluasi penyuluhan hukum merupakan suatu ciri khas dari kegiatan evaluasi dan menjadi simbol atau tanda bahwa kegiatan tersebut dikatakan sebagai evaluasi.

Karakteristik evaluasi hukum ada banyak dan terinci dengan jelas, dengan mengetahui dan memahami mengenai karakteristik evaluasi maka kita dapat dipastikan bahwa juga mengenali evaluasi itu sendiri. Karakteristik tersebut adalah: evaluasi merupakan proses terstruktur, evaluasi didasarkan pada indikator yang dapat diamati, evaluasi menganalisis hal-hal rumit menjadi sederhana, evaluasi mengeliminir pengaruh pribadi evaluator, evaluasi menghasilkan informasi yang tidak memihak dan disetujui semua orang dan keputusan yang andal masuk akal.

H. Evaluasi.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar.

1. Mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian pemahaman dan perubahan budaya dalam masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum tersebut, merupakan kegiatan:
 - a. Penyuluhan Hukum Langsung
 - b. Penyuluhan Hukum tidak langsung
 - c. Pengukuran
 - d. Evaluasi

2. Memberikan data / informasi sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan, Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program, Berkomunikasi dengan masyarakat dan penyandang dana/stakeholder, Menimbulkan rasa persatuan dan motivasi untuk bekerja lebih baik, merupakan tujuan Evaluasi:
 - a. activity objective
 - b. managerial objective
 - c. program objective, atau
 - d. key objective
3. Yang bukan perilaku masyarakat yang perubahannya dapat dievaluasi hasil/Dampak Penyuluhan Hukum:
 - a. kognitif,
 - b. adjektif
 - c. afektif,
 - d. psikomotor
4. Evaluasi merupakan proses terstruktur, didasarkan pada indikator yang dapat diamati, menganalisis hal-hal rumit menjadi sederhana, menghasilkan informasi yang tidak memihak dan disetujui semua orang dan keputusan yang andal masuk akal dan mengeliminir pengaruh pribadi evaluator adalah:
 - a. Karakteristik proses Evaluasi penyuluhan hukum
 - b. Karakteristik proses Tes kegiatan penyuluhan hukum
 - c. Karakteristik proses pelaksanaan penyuluhan hukum
 - d. Karakteristik proses pelaksanaan penyuluhan hukum
 - e. Karakteristik proses persiapan penyuluhan hukum

I. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab Latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke Bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab Latihan dan Evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab III.

BAB IV

TAHAPAN DAN LANGKAH KERJA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami, dan menerapkan tahapan dan langkah kerja penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan hukum.

A. Langkah-Langkah Evaluasi Penyuluhan

Berbagai langkah dilakukan dalam melaksanakan proses evaluasi penyuluhan hukum, dimulai dari:

- 1) Memahami tujuan kegiatan penyuluhan hukum yang akan dievaluasi;
- 2) Menetapkan indikator-indikator untuk pengukuran kemajuan-kemajuan yang dicapai; dan
- 3) Membuat alat pengukur untuk mengumpulkan data.

Untuk lebih menjelaskan kelima langkah di atas, kami uraikan satu persatu sebagaimana uraian dibawah ini:

- 1) Memahami Tujuan-Tujuan Penyuluhan Yang Akan dievaluasi
Evaluasi penyuluhan hukum ditujukan kepada evaluasi program. Maka dari itu untuk dapat melaksanakan evaluasi dengan baik harus dipahami terlebih dahulu tujuan-tujuan penyuluhan yang merupakan tujuan program yang akan dievaluasi. Tujuan-tujuan penyuluhan adalah perubahan

perilaku nyata yang dikehendaki terjadi pada diri sasaran didik yaitu masyarakat dan anggota keluarganya, yang menyatakan secara spesifik dan jelas. Evaluasi penyuluhan berusaha untuk mengukur derajat perubahan perilaku tersebut. Tanpa memahami perumusan dari tujuan-tujuan penyuluhan yang akan dievaluasi, maka evaluasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Tujuan penyuluhan merupakan suatu tujuan program. Tujuan penyuluhan ini mengandung empat unsur, antara lain:

a. Sasaran Didik

Sasaran didik yaitu masyarakat dan anggota keluarganya yang diharapkan memiliki perubahan perilaku yaitu bertani lebih baik dan berusahatani lebih menguntungkan setelah kegiatan penyuluhan dilakukan. Selanjutnya setelah mereka memiliki perilaku bertani lebih baik dan berusahatani lebih menguntungkan, diharapkan mereka dapat hidup lebih sejahtera dan bermasyarakat lebih baik.

b. Perubahan perilaku yang dikehendaki

Kemampuan-kemampuan bertani lebih baik dan berusahatani lebih menguntungkan tersebut perlu didukung oleh kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotor seseorang. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan mengingat dan mengembangkan intelegensia. Misalnya masyarakat desa Mekarsari dikatakan lebih cepat mendapatkan predikat desa sadar hukum daripada masyarakat desa Sukamaju karena masyarakat desa Mekarsari lebih cepat mewujudkan

indikator desa sadar hukum, sedangkan masyarakat desa Sukamaju masih belum bisa.

Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan unsur kejiwaan misalnya toleransi, lapang dada, berjiwa besar, tekun, ulet, dan disiplin. Kemampuan psikomotor adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerak fisik. Misalnya Abidin dikatakan lebih terampil daripada Abubakar, karena Abidin dapat mengadvokasi masyarakat dengan baik. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ini merupakan unsur perilaku seseorang yang akan mendukung kemampuan kerjanya, Oleh karena itu perubahan perilaku yang ada dalam perumusan tujuan penyuluhan dinyatakan dalam rumusan aspek kognitif, afektif atau psikomotor. Perumusan tujuan penyuluhan di dalam suatu program penyuluhan berisi satu aspek perilaku atau lebih dari satu aspek perilaku. Tugas penyuluh dalam hal ini adalah merencanakan aspek perilaku mana yang akan dikembangkan pada diri masyarakat dan anggota keluarganya sebagai sasaran didik dalam kegiatan penyuluhan tersebut.

c. Materi

Materi adalah spesifikasi dari inovasi-inovasi yang akan diseminasikan kepada masyarakat dan anggota keluarganya sebagai bagian dari program pembangunan hukum. Misalnya:

1. Inovasi di bidang penyuluhan hukum dalam era pandemi;

2. Inovasi di bidang Pembinaan sadar hukum dalam komunitas masyarakat;
3. Inovasi di bidang lomba kadarkum;
4. Inovasi di bidang diversifikasi kegiatan dalam pembinaan; dan
5. Inovasi di bidang pembentukan Desa/Kelurahan Sadar hukum.

d. Kondisi atau situasi

Kondisi atau situasi dimana perubahan perilaku tersebut diharapkan terjadi. Misalnya pelaksanaan penyuluhan hukum tentunya tidak sama dengan kegiatan Pembinaan hukum dalam sebuah komunitas. Penyuluhan hukum dan Pembinaan adalah kondisi dimana perubahan perilaku yaitu keseriusan dalam pendalaman pengetahuan hukum dalam masyarakat diharapkan terjadi. Contoh lain dalam hal ini adalah melaksanakan penyuluhan hukum secara langsung dengan cara bertatap muka namun dengan kondisi pandemic seperti ini bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum melalui media digital, misalnya melalui zoom meeting. Penggunaan aplikasi zoom meeting adalah situasi dimana perubahan perilaku yaitu keterampilan menggunakan sarana digital tersebut diharapkan terjadi.

2) Menetapkan Indikator-Indikator Untuk Mengukur Kemajuan-Kemajuan Yang Dicapai

Menetapkan indikator-indikator ini adalah langkah berikutnya setelah memahami tujuan-tujuan penyuluhan yang akan dievaluasi. Tentunya indikator-indikator yang dipilih adalah

yang relevan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai yang hendak diukur. Indikator-indikator yang relevan dapat dijabarkan dari tujuan-tujuan program penyuluhan. Oleh karena itu tujuan program merupakan dasar pemikiran dalam menjabarkan indikator-indikator yang relevan yang akan dipergunakan untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang hendak dicapai.

Contoh pertama:

Kalau tujuan program untuk merubah kemampuan kognitif seseorang, maka indikator yang akan dibuat pun harus berupa indikator perubahan kemampuan kognitif, yaitu:

- a. Penguasaan pengetahuan;
- b. Penguasaan pengertian;
- c. Kemampuan menerapkan;
- d. Kemampuan analisis;
- e. Kemampuan sintesis; dan
- f. Kemampuan evaluasi.

Contoh kedua :

Kalau tujuan program untuk mengubah kemampuan afektif seseorang, maka indikator yang akan dibuat pun harus berupa indikator perubahan kemampuan afektif yaitu:

- a. Menyadari atau mau memilih;
- b. Tanggap atau mau;
- c. Yakin atau mau mengikuti;
- d. Menerima atau mau merubah; dan
- e. Menghayati atau selalu menerapkan.

Contoh ketiga:

Apabila tujuan program untuk mengubah kemampuan psikomotor seseorang maka indikator yang akan dibuat pun harus berupa indikator perubahan kemampuan psikomotor, yaitu:

- a. Kecepatan;
- b. Kekuatan;
- c. Ketahanan;
- d. Kecermatan;
- e. Ketepatan;
- f. Ketelitian;
- g. Kerapian;
- h. Keseimbangan; dan
- i. Keharmonisan.

Melalui penjelasan contoh 3 di atas dapat dicontohkan sebagai berikut, Tujuan program: Masyarakat dapat melakukan pembentukan kelompok kadarkum sesuai dengan rekomendasi. Maka indikator untuk mengukur kemajuan yang dicapai adalah:

- a. Kecepatan; dan
- b. Ketepatan.

Dalam melakukan evaluasi diarahkan kepada indikator tersebut. Bukan indikator lainnya misalnya kemampuan mengingat jenis-jenis pupuk yang merupakan kemampuan pengetahuan (*knowledge*) atau dievaluasi. Kemampuan menerangkan berbagai manfaat paparan dalam kegiatan simulasi hukum yang merupakan kemampuan pengertian (*comprehension*) atau dievaluasi kekuatan pemahaman kegunaan paparan. Ini semua tidak benar, karena dilakukan

evaluasi yang tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang dicapai.

3) Membuat Alat Pengukur Untuk Mengumpulkan Data

Setelah selesai menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan-kemajuan yang dicapai. Selanjutnya adalah membuat alat pengukur untuk mengukur nilai (*value*) dari indikator-indikator yang ditetapkan. Kemudian harus menggunakan standar dan kriteria tertentu sesuai dengan kualitas atau mutu pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Contoh:

- a. Tujuan program;
Masyarakat dapat melakukan pembentukan kelompok Kadarkum sesuai dengan rekomendasi.
- b. Indikator
 1. Kecepatan;
 2. Ketepatan.
- c. Standar
 1. Terbentuknya kelompok Kadarkum dalam 4 kali pertemuan (kecepatan);
 2. tersusunnya kepengurusan sesuai dengan yg direkomendasikan (ketepatan).
- d. Kriteria
 1. Terampil
Terbentuknya kelompok Kadarkum dalam 4 kali pertemuan (kecepatan)
 2. Sedang
Terbentuknya kelompok Kadarkum dalam 6-8 kali pertemuan (kecepatan)

3. Tidak Terampil

Terbentuknya kelompok Kadarkum dalam 10-15 kali pertemuan (kecepatan)

Kemudian selanjutnya membuat standar dan kriteria. Standar dan kriteria tersebut sangat berguna untuk menentukan nilai dari indikator yang merupakan tingkat kemajuan yang dicapai dari tujuan program. Untuk mendapatkan data tentang indikator-indikator tersebut diperlukan adanya alat pengukur. Dalam hal ini terdapat alat pengukur yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data dalam proses evaluasi penyuluhan hukum, yaitu:

- a) Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pengetahuan (daya mengingat);
- b) Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pengertian;
- c) Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah;
- d) *Rating scale* untuk mengukur keterampilan atau kegiatan-kegiatan praktek;
- e) Skala sikap;
- f) Skala muat; dan
- g) Tingkat adopsi (derajat adopsi).

B. Menarik Sampel (*Sampling*) dan Melakukan Pengumpulan Data

Di dalam evaluasi penyuluhan hukum teknik menarik sampel (*sampling technique*) adalah langkah yang paling penting. Sangat banyak jumlah masyarakat sebagai sasaran penyuluhan hukum. Tidak mungkin mereka didatangi semua untuk mendapatkan data. Hal ini disebabkan karena terbatasnya tenaga untuk melakukan

evaluasi, mahalnnya biaya dan banyaknya waktu yang akan habis dipakai. Kemudian melakukan penarikan contoh (*sampling*) untuk memperoleh untuk memperoleh efisiensi yang tinggi dalam melakukan evaluasi, terutama dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Untuk mendapatkan sampel yang memiliki (*representative*) dan untuk dapat menetapkan besarnya *sampling error* maka penarikan contoh yang dilakukan harus mengikuti prosedur statistik yang ada. Pertama kali harus menentukan besarnya ukuran sampel, sesudah itu kemudian menentukan anggota sampel.

Sesudah menentukan ukuran sampel kemudian menentukan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Kemudian memilih metode yang paling tepat untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data adalah jembatan penghubung antara evaluasi dengan sumber data. Baik sumber data yang berupa responden, informan atau yang lainnya.

C. Melakukan Analisis dan Interpretasi Data

Kesimpulan yang ditarik sebagai suatu hasil evaluasi penyuluhan hukum harus didukung oleh data yang akurat. Oleh karena itu “melakukan analisis dan interpretasi data” sebagai langkah akhir dalam kegiatan evaluasi penyuluhan hukum, bukan merupakan langkah yang dapat diabaikan begitu saja.

Analisis data Menurut menurut L. R. Gay adalah: Identifikasi tema-tema dari data yang dikumpulkan secara induktif dari tema-tema yang besar menjadi tema yang lebih kecil, untuk setiap tema ataupun kelompok data dapat dibuat kode, umpamanya kode untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun hasilnya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan kunci: siapa, apa, dimana, kapan

mengapa? Buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti dari visi misi, tujuan, struktur sekolah dan lain-lain. Petakan secara visual faktor-faktor yang terkait atau melatarbelakangi dan diakibatkan oleh sesuatu hal. Buatlah bentuk penyajian dari temuan dalam bentuk tabel, grafik dan lain-lain. Kemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan dalam penelitian, kemudian identifikasikan⁵². Sedangkan teknik interpretasi data adalah hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya. Hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya. Hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan⁵³.

D. Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Melakukan penyusunan laporan evaluasi kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Penyuluh Hukum Ahli Muda adalah kegiatan: Penyusunan Materi, DSH, Metode Penyuluhan Hukum Terpadu haruslah memahami apa yang telah kami uraikan di bab sebelumnya, kemudian dalam memudahkan penyusunan sebaiknya dilakukan pembuatan sistematika penulisannya, yang kurang lebih sebagai berikut:

⁵² L. R. Gay, *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*, Fifth Edition (United States of America: Florida International University, 1996), h. 458

⁵³ L. R. Gay, *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*, Fifth Edition (United States of America: Florida International University, 1996), h. 458

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Maksud dan Tujuan Evaluasi
- C. Output Kegiatan
- D. Ruang Lingkup
- E. Sumber dan Cara pengumpulan Data

II. PEMBAHASAN

- A. Landasan Evaluasi.
(dasar hukum / SOP / Juklak / Juknis / Aturan yang mengatur tentang Naskah/ kegiatan / program tersebut dibuat / dilaksanakan
- B. Naskah / Program / Kegiatan atau lainnya yang akan dievaluasi

III. EVALUASI

(Analisis Naskah / Program / Kegiatan yg telah dibuat / dilaksanakan dengan landasan evaluasi sebagai pisau analisisnya)

IV. PENUTUP

- A. Simpulan
(menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis)
- B. Rekomendasi
(dari hasil simpulan yang didapat, maka penulis dapat membuat rekomendasi untuk perbaikan / penyempurnaan Naskah / Program / Kegiatan yang berikutnya / yang akan datang).

E. Latihan

- 1) Jelaskan 3 (tiga) langkah evaluasi penyuluhan hukum sebelum menarik sampel (*sampling*) dan melakukan pengumpulan data!
- 2) Bagaimana teknik menarik *sampling* dan pengumpulan data yang efektif dan efisien?
- 3) Sebutkan alat pengukur yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data dalam proses evaluasi penyuluhan hukum?

F. Rangkuman Bab

Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan hukum haruslah melalui proses yg jelas yang dapat diringkas dan dimulai dari memahami tujuan kegiatan penyuluhan hukum yang akan dievaluasi, menetapkan indikator-indikator untuk pengukuran kemajuan-kemajuan yang dicapai, dan membuat alat pengukur untuk mengumpulkan data, setelah itu dilanjutkan dengan menarik sampel (*sampling*) dan melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Memahami tujuan kegiatan penyuluhan hukum yang akan dievaluasi, menetapkan indikator-indikator untuk pengukuran kemajuan-kemajuan yang dicapai, dan membuat alat pengukur untuk mengumpulkan data, merupakan:
 - a. Awal dari proses evaluasi penyuluhan hukum.

- b. Proses persiapan penyuluhan hukum
 - c. Proses pelaksanaan penyuluhan hukum
 - d. Proses pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu
2. Menghubungkan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya, atau tinjauan dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya, serta hubungan temuan dengan pengalaman pribadi, merupakan:
- a. Teknik penyusunan laporan
 - b. Teknik persiapan penyuluhan hukum
 - c. Teknik Interpretasi Data
 - d. Tehnik evaluasi.

H. Umpan Balik

Setelah membaca dan memahami Bab ini dengan ditandai mampu menjawab latihan dan mengerjakan evaluasi, maka saudara dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Namun apabila saudara belum dapat atau belum sempurna menjawab latihan dan evaluasi, maka sebaiknya saudara mengulang membaca Kembali Bab IV.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan proyek / program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Tujuan evaluasi mencakup:

- 1) Tujuan Kegiatan (*activity objective*);
- 2) Tujuan Manajerial (*managerial objective*); dan
- 3) Tujuan Program (*program objective*).

Manfaat melakukan evaluasi adalah: (a) menentukan tingkat perubahan perilaku masyarakat setelah penyuluhan dilaksanakan; (b) perbaikan program, sarana, prosedur, pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan hukum; dan (c) penyempurnaan kebijakan penyuluhan hukum.

Jenis-jenis evaluasi antara lain: (1) Evaluasi Penyuluhan Hukum, yaitu alat untuk mengambil keputusan dan menyusun pertimbangan-pertimbangan; (2) Evaluasi Program Penyuluhan, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya; (3) Evaluasi Hasil Penyuluhan Hukum, yaitu mengevaluasi sampai seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan, berupa perubahan perilaku masyarakat dan keluarganya; (4) Evaluasi Metode, yaitu evaluasi semua kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan penyuluh hukum dalam rangka mencapai perubahan perilaku sasaran; (5) Evaluasi Sarana Prasarana, evaluasi ini pada dasarnya mengevaluasi kesiapan perangkat sarana-prasarana

yang menunjang kegiatan penyuluhan; (6) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum dan (7) Evaluasi Dampak Penyuluhan. Dalam prakteknya pelaksanaan evaluasi penyuluhan hukum dapat merupakan kombinasi dari beberapa macam/cara evaluasi, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih shahih dari pada evaluasi dengan menggunakan cara tunggal. Tahapan evaluasi berisi langkah-langkah evaluasi pada dasarnya sama yaitu menetapkan objek, menetapkan data atau informasi yang akan dikumpulkan, cara pengumpulannya, alat/instrumen yang digunakan, cara mengolah data/informasi serta melaporkan hasil-hasilnya. Penulisan laporan evaluasi tidak berbeda dengan penulisan laporan penelitian pada umumnya, baik dalam sistematika, pokok-pokok isi laporan yang disampaikan, hanya bahasa serta tata tulis yang digunakan lebih populer, mudah dipahami karena para pembaca laporan evaluasi lebih bervariasi dalam hal tingkat pendidikan dan pengalaman. Dalam butir kegiatan dalam Permenpan No.3/2014, Penyuluh Hukum Ahli Muda ada kegiatan Mengevaluasi Penyuluhan Hukum tentang materi, Desa Sadar Hukum, Metode dengan pendekatan Komunikatif, Pemberdayaan Masyarakat Peduli Hukum, Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Pengembangan Kemitraan.

B. Tindak Lanjut

Management yang meliputi *programming, organizing, actuating, controlling (POAC)* merupakan siklus yang tak putus satu sama lain. Serangkaian kegiatan yang dimulai dari program yang kemudian diikuti pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta kemudian harus dilakukan kontrol / penilaian / evaluasi dari seluruh perjalanan kegiatan, dari dasar

hasil evaluasi inilah akan menentukan arah kebijakan penyempurnaan program yang akan dibuat untuk kegiatan berikutnya.

Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari *management* kegiatan penyuluhan hukum yang sangat penting dalam rangka menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam kebijakan penyuluhan hukum selanjutnya dengan menggunakan teknik dan pendekatan yang lebih baik dari yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu perlu sekali kegiatan evaluasi ini dilakukan setiap tahun guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyuluhan hukum.

Dengan demikian pemahaman dan pendalaman tentang kegiatan evaluasi kegiatan penyuluhan hukum ini diinternalisasikan sehingga menjadi bukan saja keterampilan namun menjadi keahlian seorang penyuluh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwasilah, et al. (1996). *Glossary of Educational Assessment Term*. Jakarta: Ministry of Education and Culture
- Anonim. (2015). *Panduan Penilaian untuk Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arifin, Zainal. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Arikunto. (2003). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Arikunto, S & Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S., (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta
- Asrul, Rusydi Ananda dan Rosnita (2015). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Citra Pustaka Media. ISBN 978-602-1317-49-5.
- Calongesi, J.S. (1995). *Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung : ITB
- Cerbera and Tepping, 1977; FAO, 1984 dalam Werimon A. (1992) Diktat *Monitoring dan Evaluasi APP Yogyakarta (tidak diterbitkan)*.
- Faisal, S. (1982). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Gabel, D.L. (1993). *Handbook of Research on Science Teaching and Learning*. New York: Macmillan Company

- Griffin, P., dan Nix., P. (1991). *Educational Assessment and Reporting*. Sydney: Harcourt Brace Jovanovich, Publisher
- Harlen, W. (1983). *Guides to Assessment in Education Science*. London: Macmillan Education
- Kumano, Y. (2001). *Authentic Assessment and Portfolio Assessment- Its Theory and Practice*. Japan: Shizuoka University.
- Jacobs & Chase. (1992). *Developing and Using Tests Effectively*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
- Kumano, Y. (2001). *Authentic Assessment and Portfolio Assessment- Its Theory and Practice*. Japan: Shizuoka University
- L. R. Gay, (1996). *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*, Fifth Edition (United States of America: Florida International University.
- Marzano, R.J. et al. (1994). *Assessing Student Outcomes: Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Miterianifa, dan Mas'ud Zein (2016). *Evaluasi Pembelajaran Kimia: Model Integrasi Sains Dengan Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing and Printing. ISBN 978-602-60512-6-4
- Popham, W.J. (1995). *Classroom Assessment, What Teachers Need to Know*. Oxford: Pergamon Press
- Resnick, D.P. & Resnick, L.B. (1985). "Standards, Curriculum, and Performance: A Historical and Comparative Perspective" Educational Researcher.
- Ridwan. (2008). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta

- Rustaman,N. (2003). *Asesmen Pendidikan IPA*. Makalah penataran guru-guru NTT di Jurusan pendidikan Biologi
- Sax, G. (1980). *Principles of educational and psychological measurement and evaluation*, (2nd ed.). California: Wadsworth Publishing Company
- Stiggins, R.J. (1994). *Student-Centered Classroom Assessment*. New York : Macmillan College Publishing Company
- Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Subekti, R. & Firman, H.. (1989). *Evaluasi Hasil Belajar dan Pengajaran Remedial*. Jakarta: UT.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, (2001) *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*,Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Tyler, Ralph.(1950). *Models of Teaching*, New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Yulaelawati, E. (2004). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Pakar Raya Jakarta.
- Wulan E.R., dan Rusdiana (2014). *Evaluasi Pembelajaran dengan Pendekatan Kurikulum 2013*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiggins, G. (1984). "A True Test: Toward More Authentic and Equitable Assessment" Phi Delta Kappan 70, (9)
- Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution. (2001). *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Harlen, W. (1983). *Guides to Assessment in Education Science*. London: Macmillan Education

INTERNET

<https://agronomihukum.blogspot.com/2016/06/12.html>, di download, 17 Oktober 2021

<http://a3roses.blogspot.com/2011/05/karakteristik-evaluasi-program.html>, 17 Oktober 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran>, di download tgl 5 Nopember 2021

<https://lektur.id/arti-penilaian/#definisi>, di download tgl 15 Nopember 2021

<https://www.rijal09.com/2018/07/prinsip-prinsip-penilaian-dalam-pembelajaran.html>, didownload tgl. 18 Nopember 2021.

<https://ejournal.undiksha.ac.id> › article › download pada tgl.18 Nopember 2021

<https://agronomihukum.blogspot.com/2016/06/12.html>, di download tgl 19 Nopember 2021



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-60-2

